

## PERPADUAN HISAB DAN RUKYAT SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

**Misbah Khusurur**

Institut Agama Islam Imam Ghozali  
[lenteramisbah@gmail.com](mailto:lenteramisbah@gmail.com)

### Abstrak

*Rukyat* menurut bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal. *Rukyat* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *raâ*. *Rukyat* yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addi* pada satu *maf'ul* sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addi* pada dua *maf'ul*. Sedangkan *hilal* adalah bagian bulan yang terang yang tampak dari bumi pada awal bulan. Ada yang mengatakan *hilal* adalah nama bagi bulan sabit yang berumur dua hari pada setiap awal bulan dan ada yang mengatakan bulan sabit yang berumur satu sampai tiga hari pada setiap awal bulan. Menurut Abu Ishaq bahwa menurut pendapat mayoritas yang dinamai dengan *hilal* adalah bulan yang berumur satu sampai dua hari pada setiap awal bulan. Bentuk jamak dari *hilal* adalah *ahillah*. Menurut Ibnu Abbas, alasan dinamai *hilal* adalah karena orang-orang berteriak-teriak ketika mengabarkan hilal tersebut.

*Hisab* menurut bahasa artinya perhitungan dan *falak* artinya lintasan benda-benda langit. Sedangkan menurut istilah, *ilmu hisab/ilmu falak (hisab falaki)* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing untuk diketahui posisi suatu benda langit terhadap benda langit lainnya agar diketahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di muka bumi. *Ilmu falak* ini dikenal dengan *ilmu hisab* karena *ilmu falak* menggunakan perhitungan.

**Kata Kunci:** *Hisab, Rukyat, Penentuan Awal Bulan Hijriyah*

### A. Pendahuluan

Allah swt. telah menjadikan 12 bulan untuk tahun hijriyyah, masing-masing bulan berumur 29 atau 30 hari. Pengetahuan tentang fungsi hisab dalam penentuan awal bulan hijriyyah ini menjadi penting karena banyak ibadah yang waktunya terkait dengan bulan-bulan tersebut, seperti shalat, zakat, puasa Ramadhan, hari raya idul fithri, puasa pada *ayyamil bidh*, puasa *'asyura*, makruhnya puasa setelah nishfu Sya'ban, puasa 6 hari di bulan Syawal, mengetahui umur kambing, unta dan sapi untuk zakat, dll. Oleh karena itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mengetahui masuknya bulan menurut syara' menjadi hal yang sangat penting. Kesalahan dalam penetapan awal bulan hijriyyah ini berakibat pada pelaksanaan ibadah tidak pada waktunya.

Penetapan bulan hijriyyah ini berbeda dengan penetapan bulan masehi. Penetapan bulan masehi sangatlah mudah karena bilangan harinya jelas; sedangkan penetapan bulan hijriyyah sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kriteria penentuan yang dilakukan. Secara umum, ada tiga kriteria yang menjadi penyebab perbedaan tersebut, yakni kriteria *rukyatul hilal* atau *istikmal*, *wujudul hilal*, dan *imkanur ru'yah*. Rukyat didasarkan pada pengamatan hilal secara langsung, sedangkan wujudul hilal dan imkanur Rukyat didasarkan pada data hisab. Inilah yang kemudian di masyarakat umum lebih dikenal 2 metode penentuan awal bulan, yaitu metode Rukyat dan metode hisab.

Munculnya kriteria wujudul hilal dan imkanur ru'yah tidak lepas dari pemahaman hadi Nabi Saw.:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Janganlah berpuasa (Ramadhan) sampai engkau melihat hilal dan janganlah beridul fithri sampai engkau melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, faqduru lahu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis inilah, muncul perbedaan pendapat, terutama pada kata ”*faqduru lahu*”. Inilah yang akan penulis bahas dalam makalah ini.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Bulan Hijriyyah

Kata bulan dalam bahasa Arab disebut *syahr*. Kata *Syahr* (شهر) terdiri dari huruf *syin*, *ha*, dan *ra'* merupakan huruf asli yang menunjukkan atas jelas dan terangnya suatu perkara. Kata *syahr* dalam Bahasa Arab sering disebut dengan *hilal*. Kemudian setiap tiga puluh hari dinamai dengannama *hilal*, ada yang mengatakan dinamai *syahr*.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut *syara'*, ketika kata *syahr* disebut secara mutlak maka yang dimaksud adalah *syahr hilali*<sup>2</sup> atau *hilal qamari*. Bulan hijriyyah yang dalam Bahasa Arab disebut *Syahr Qamari/syahr hilali* adalah waktu yang

<sup>1</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 3, hlm. 173, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>2</sup> Abu 'Umar, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 1, hlm. 9341, website: <http://www.shamela.ws>

diperlukan oleh bulan selama dua kali *ijtima'* berturut-turut, yaitu selam 29 hari 12 jam 44 menit 02.8 detik. Dalam astronomi disebut ”bulan *sinodis*”.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Rukyatul Hilal, Istikmal, dan Imkanur Ru'yah

### a. Rukyatul Hilal dan Istikmal

*Rukyat* menurut bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal<sup>4</sup>. *Rukyat* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *raâ*. *Rukyat* yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addi* pada satu *maf'ul* sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addi* pada dua *maf'ul*.<sup>5</sup> Sedangkan *hilal* adalah bagian bulan yang terang yang tampak dari bumi pada awal bulan. Ada yang mengatakan *hilal* adalah nama bagi bulan sabit yang berumur dua hari pada setiap awal bulan dan ada yang mengatakan bulan sabit yang berumur satu sampai tiga hari pada setiap awal bulan. Menurut Abu Ishaq bahwa menurut pendapat mayoritas yang dinamai dengan *hilal* adalah bulan yang berumur satu sampai dua hari pada setiap awal bulan. Bentuk jamak dari *hilal* adalah *ahillah*. Menurut Ibnu Abbas, alasan dinamai *hilal* adalah karena orang-orang berteriak-teriak ketika mengabarkan hilal tersebut.<sup>6</sup>

Dalam kamus ilmu falak disebutkan, *hilal* atau ”bulan sabit” yang dalam astronomi dikenal *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah matahari terbenam. Apabila setelah matahari terbenam *hilal* tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *rukyatul hilal* menurut *syara'* adalah kesaksian *hilal* dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru hijriyyah dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Dengan

<sup>3</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 76.

<sup>4</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, juz 2, hlm. 392

<sup>5</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 14, hlm. 291, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>6</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, juz 11, hlm. 701

<sup>7</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm. 30

*Rukyat* tersebut ditetapkan masuknya bulan baru.<sup>8</sup> Dalam kamus ilmu falak disebutkan, *rukayatul hilal* adalah usaha melihat atau mengamati *hilal* di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru hijriyyah.<sup>9</sup>

Sedangkan makna *istikmal* adalah menggenapkan bilangan bulan hijriyyah menjadi 30 hari apabila *rukayatul hilal* gagal dilakukan.

*Rukyatul hilal* dan *istikmal* sebagai metode penentuan awal bulan hijriyyah didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَجَبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)

Artinya: “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah Karena melihat hilal. Jika hilal tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari dan Muslim).

#### b. Imkanur Rukyat

*Imkanur Rukyat* artinya kemungkinan hilal dapat dilihat, atau *haddur Rukyat* artinya batas minimal hilal dapat dilihat, yaitu suatu fenomena ketinggian hilal tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah Visibilitas Hilal.

### 3. Pengertian Ilmu Hisab

*Hisab* menurut bahasa artinya perhitungan<sup>10</sup> dan *falak* artinya lintasan benda-benda langit. Sedangkan menurut istilah, *ilmu hisa/ilmu falak (hisab falaki)* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing untuk diketahui posisi suatu benda langit terhadap benda langit lainnya agar diketahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di muka bumi. *Ilmu falak* ini dikenal dengan *ilmu hisab* karena *ilmu falak* menggunakan perhitungan.<sup>11</sup>

### 4. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyyah

Secara garis besar ada dua metode dalam menentukan awal bulan qamariyyah, khususnya pada bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, yaitu metode *rukyat* dan metode

<sup>8</sup> Abu ‘Umar, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 1, hlm. 7597

<sup>9</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm. 69

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.

<sup>11</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm. 34

hisab<sup>12</sup>. Untuk memahami kedua metode tersebut saya akan paparkan metode-metode tersebut secara berurutan;

#### 5. Penetapan dengan rukyatul hilal

*Rukyatul hilal* dilakukan pada saat matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan 1 Ramadhan, tanggal 29 Ramadhan untuk menentukan 1 Syawwal, dan tanggal 29 Dzulqa'idah untuk menentukan 1 Dzulhijjah. Bila pada malam tanggal 29 pada bulan-bulan tersebut *rukayat* berhasil -hilal dapat dilihat- maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal baru bulan berikutnya.<sup>13</sup>

Dalil yang menjadi dasar dari metode ini adalah hadits Nabi saw. antara lain:

##### a. Hadits riwayat Abu Hurairah

(صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ)

Artinya: “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal.”<sup>14</sup>

##### b. Hadits riwayat Ibnu ‘Umar

(إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنِ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ)

Artinya: “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal.” Bila hilal itu tertutup awan maka kira-kirakanlah ia.<sup>15</sup>

##### c. Hadits riwayat Ibnu Umar

(لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ)

Artinya: “Janganlah masuk bulan sampai melihat hilal atau menyempurkan bilangan Sya'ban 30 hari; kemudian berpuasalah sampai melihat hilal atau menyempurkan bilangan Ramadhan 30 hari.”<sup>16</sup>

Semua hadits tersebut menunjukkan bahwa penetapan awal bulan hijriyyah haruslah didasarkan pada *rukyatul hilal*.

<sup>12</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung persada, 2009), hlm. 150

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Bukhari, *shahih Bukhari*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 6, hlm. 481, *bab qaul al-Nabi: idza raaitum*, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>15</sup> Muslim, *shahih Muslim*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 5, hlm. 344, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 341

## 6. Penetapan dengan Istikmal

*Istikmal* atau *ikmal* artinya “menyempurnakan”, yaitu langkah menyempurnakan bilangan hari dalam satu bulan qamariyyah menjadi 30 hari.<sup>17</sup>

Metode *istikmal* ini merupakan turunan dari metode *rukyatul hilal*. Metode ini digunakan manakala *rukyatul hilal* tidak berhasil. Sehingga ketika malam tanggal 30 bulan hiriyah tidak terlihat hilal, maka bulan itu disempurnakan bilangannya menjadi 30 hari dan hari setelah tanggal 30 tersebut adalah tanggal baru bulan berikutnya.

Dalil yang menjadi dasar dari metode ini adalah hadits Nabi saw. antara lain:

## a. Hadits riwayat Ibnu Umar

(الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)

Artinya: “Bulan itu dua puluh Sembilan malam; Maka janganlah janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, apabila langit tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”.<sup>18</sup>

## b. Hadits riwayat Ibnu ‘Umar

(فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَعْجَبَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)

Artinya: “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal.” Bila hilal itu tertutup awan maka tentukanlah ia menjadi 30 hari.<sup>19</sup>

Dari hadist tersebut dipahami bahwa umur bulan hijriyyah tersebut tidak lebih dari 30 hari. Apabila hilal terlihat pada malam tanggal 30 maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya; Namun apabila hilal tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung.

Allah swt telah mempertalikan hukum-hukumnya dengan ‘illat syar’iyyah, ketika ‘illat tersebut ditemukan maka terwujud pula hukum Allah,<sup>20</sup> demikian juga sebaliknya. Telah ditetapkan dengan nash al-Qur’an dan sunnah

<sup>17</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm. 37

<sup>18</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 6, hlm. 479

<sup>19</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, juz 5, hlm. 341

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 65

bahwa ‘illat dari kewajiban mengawali puasa dan mengakhirinya adalah Rukyat hilal dengan mata, bukan hanya dengan ilmu. Sebagaimana Allah tetapkan ‘illat safar untuk shalat qashar. Dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 101, Allah berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ  
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasharsembahyang (mu)”.

Syâri menjadikan safar sebagai ‘illat dibolehkannya shalat qashar, ketika ‘illat itu tiada maka tidak diperbolehkan shalat qashar, demikian juga sebaliknya. Misalnya lagi Nabi menjadikan melihat matahari atau rembulan yang gerhana sebagai ‘illat disunnahkannya shalat gerhana.

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا (رواه ابن  
ماجة)

Artinya: *Sesungguhnya matahari dan rembulan tidaklah gerhana karena matinya seseorang, maka berdiri dan shalatlah ketika kalian melihatnya!*<sup>21</sup>

Jika tidak melihat gerhana maka tidak disunnahkan shalat gerhana. Demikian juga untuk masalah lain yang serupa.

#### 7. Penetapan dengan metode hisab imkanur Rukyat

Penetapan dengan metode ini diperselisihkan ‘ulama, sebagian besar menolaknya secara total.<sup>22</sup>

Ibnu Rusydi dalam kitab *bidayat al-mujtahid* mengatakan: “Diriwayatkan dari sebagian ‘ulama salaf bahwasannya ketika *hilal* tertutup awan maka (penentuan awal bulan) dikembalikan ke ilmu hisab. Inilah madzhab Mutharif bin Syakhir, seorang pembesar tabi’in. Namun penetapan dengan hisab itu dilakukan manakala hisab itu memberikan data bahwa sebenarnya hilal itu dapat terlihat, namun karena tertutup awan sehingga tidak

<sup>21</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 4, hlm. 135, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>22</sup> Fahd bin Ali Hasun, *Dukhul al-Syahri al-Qamari baina Rukyat al-Hilal Wa al-Hisab al-Falaki*, hlm. 31, <http://www.scribd.com/doc/937451>.

terlihat.<sup>23</sup> Yang menjadi penyebab persoalan adalah makna mujmal kata *faqdurū lahu* yang terdapat dalam hadits Nabi:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Janganlah berpuasa (Ramadhan) sampai engkau melihat hilal dan janganlah beridul fithri sampai engkau melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, *faqduru lahu* ”. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Menurut Imam As-Subki dalam kitab Fatawanya bahwa pendapat yang kuat adalah penentuan awal bulan dengan menggunakan *ru'yatul hilāl* atau *istikmāl*. Namun ia tidak memungkirkan terdapat ulama yang berpendapat boleh menentukan awal bulan hijriyah dengan metode hisab imkanur Rukyat dengan alasannya masing-masing.<sup>24</sup> Berikut:

a. Alasan Pendapat Penentuan Awal Bulan Hijriyah dengan Metode Rukyatul Hilal atau Istikmal

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَقَدَ الْإِنْبِهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ وَقَدْ تَأَمَّلْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْتُ مَعْنَاهُ الْإِعَاءَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ مُفَارَقَةِ الْهِلَالَ شِعَاعِ الشَّمْسِ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ وَيَبْقَى الشَّهْرُ إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهَا وَيُفَارِقَهَا فَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ مَا بَيَّنَّ ذَلِكَ ، وَهَذَا بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ قَطْعًا لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ أَيْ الْعَرَبِ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ، أَيْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْكِتَابَةُ وَلَا الْحِسَابُ .

Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَقَدَ الْإِنْبِهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung, bulan itu adalah demikian-demikian sambil menekuk ibu jari saat isyarat ketiga. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari. (HR. Bukhari dan Muslim). Setelah aku pikir-pikir tentang hadis ini, saya pahami maknanya adalah mengesampingkan pendapat ahli alam dan ahli hisab yang mengatakan bahwa bulan adalah istilah

<sup>23</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 1, hlm. 228, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>24</sup> As-Subki, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 1, hlm. 412, website: <http://www.shamela.ws>



*dari terpisahnya hilal dari cahaya matahari yang disebut dengan awal bulan. Bulan itu berlangsung sampai terjadi ijtima' berikutnya. Bulan berada diantara dua ijtima'. Hal ini batal menurut syara' bahkan tidak dianggap sama sekali. Oleh Karena itu Nabi memberi isyarat bahwa "kami (orang Arab) adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan menghitung. Artinya tulis menulis dan menghitung bukan tradisi bangsa Arab.*

b. Alasan Pendapat Penentuan Awal Bulan dengan Metode Hisab Imkanur Rukyat

فَالشَّرْحُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ وَيُدْرِكُ ذَلِكَ إِذَا بَرُؤِيَّةِ الْهِلَالِ وَإِذَا بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ ،  
واعتباره إكمال العِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهِلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ  
مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَكَانَ إِذَا فَارَقَ  
الشُّعَاعَ مَثَلًا قَبْلَ الْفَجْرِ يَجِبُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَمَنْ  
يَجْعَلُ الصَّوْمَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الْقَابِلِ ، وَهَذَا مَحَلٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَتَمَّ مَحَلُّ  
آخِرِ اخْتَلَفُوا فِيهِ بِمُكِنُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْحَدِيثِ وَيُكْفَرُ أَنْ يُعْتَدَرَ عَنْهُ وَهُوَ مَا إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ  
عَلَى أَنَّهُ فَارَقَ الشُّعَاعَ وَمَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يُكْفَرُ أَنْ يُرَى فِيهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ  
الْعُلَمَاءُ فِي حَوَازِ الصَّوْمِ بِذَلِكَ وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْحَاسِبِ وَعَلَى غَيْرِهِ أَعْنِي فِي الْجَوَازِ عَلَى غَيْرِهِ .  
فَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَبِعَدَمِ الْجَوَازِ فَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِالْحَدِيثِ وَيَعْتَصِدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ  
{ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ  
الْمَقْصُودَ وُجُودَ الْهِلَالِ وَإِمْكَانَ رُؤْيَيْهِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ  
الْغَيْمِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ كِبَارٌ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلَ لِمَنْهُمُ الْحَدِيثُ وَلَيْسَ ذَلِكَ رَدًّا  
لِلْحِسَابِ فَإِنَّ الْحِسَابَ إِذَا يَفْتَضِي الْإِمْكَانَ وَبِحُرْدِ الْإِمْكَانِ لَا يَجِبُ أَنْ يُرْتَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ  
وَتَرْتِيبُ الْحُكْمِ لِلشَّارِعِ وَقَدْ رَتَبَهُ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَمَنْ تَخْرُجَ عَنْهُ إِلَّا إِذَا كَمَلَتِ الْعِدَّةُ ، الْفَرْقُ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْعَلَطَ قَدْ يَحْصُلُ هُنَا كَثِيرًا بِخِلَافِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ يَحْصُلُ الْقَطْعُ أَوْ  
قَرِيبٌ مِنْهُ غَالِبًا .

وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَلَمْ يُرَ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ السَّبَبَ  
إِمْكَانَ الرُّؤْيَةِ ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّبَبَ نَفْسُ الرُّؤْيَةِ أَوْ إِكْمَالُ الْعِدَّةِ وَعَلَى كِلَا

الْوَجْهَيْنِ لَيْسَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحِسَابُ مُحْكُومًا عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ وَقَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ بَحْثٌ تَنْتَهِي مُقَدَّمَاتُهُ إِلَى الْقَطْعِ وَقَدْ لَا تَنْتَهِي إِلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ مَرَاتِبِ بُعْدِهِ عَنِ الشَّمْسِ وَقُرْبِهِ .

وَهُنَا صُورَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ رُؤْيِيهِ وَيُذَرِّكُ ذَلِكَ بِمُقَدَّمَاتٍ قَطْعِيَّةٍ وَيَكُونُ فِي غَايَةِ الْقُرْبِ مِنَ الشَّمْسِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُمَكِّنُ فَرَضُ رُؤْيِنَا لَهُ حِسَابًا لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فَلَوْ أَخْبَرْنَا بِهِ مُخْبِرٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ خَبْرَهُ الْكَذِبِ أَوْ الْعَلَطِ فَالَّذِي يُسْحَهُ قَبُولُ هَذَا الْخَبَرِ وَحَمَلُهُ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ الْعَلَطِ وَلَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضَلًّا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمَكِّنًا حِسَابًا وَعَقْلًا وَشَرْعًا فَإِذَا فُرِضَ دَلَالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الْإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعًا لِاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَالشَّرْعُ لَا يَأْتِي بِالْمُسْتَحِيلَاتِ ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ أَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءً كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا وَلَا يَتَرْتَّبُ وُجُوبُ الصَّوْمِ وَأَحْكَامُ الشَّهْرِ عَلَى مُجَرَّدِ الْخَبَرِ أَوْ الشَّهَادَةِ حَتَّى إِنَّا نَقُولُ : الْعُمْدَةُ قَوْلُ الشَّارِعِ صَوْمُوا إِذَا أَخْبَرَكُمْ مُخْبِرٌ فَإِنَّهُ لَوْ وَرَدَ ذَلِكَ قَبْلِنَاهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ قَطُّ فِي الشَّرْعِ بَلْ وَجِبَ عَلَيْنَا التَّبَيُّنُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ حَتَّى نَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ أَوَّلًا وَلَا شَكَّ أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَشْهَدُ بِالْهَلَالِ قَدْ لَا يَرَاهُ وَيُشْتَبِهَ عَلَيْهِ أَوْ يَرَى مَا يَظُنُّهُ هَلَالًا وَلَيْسَ بِهَلَالٍ أَوْ تُرِيهِ عَيْنُهُ مَا لَمْ يَرِ أَوْ يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَيَحْضُلُ الْعَلَطُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي رَأَى فِيهَا أَوْ يَكُونُ جَهْلُهُ عَظِيمًا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ فِي حَمَلِهِ النَّاسَ عَلَى الصِّيَامِ أَجْرًا أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يَقْصِدُ إِثْبَاتَ عَدَالَتِهِ فَيَتَّخِذُ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى أَنْ يُرَكِّي وَيَصِيرَ مَقْبُولًا عِنْدَ الْحُكَّامِ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ قَدْ رَأَيْنَاهَا وَسَمِعْنَاهَا فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا جَرَّبَ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِخَبَرٍ مَنْ يَتَّقَى بِهِ أَنَّ دَلَالَةَ الْحِسَابِ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ أَنْ لَا يُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَلَا يُثَبَّتَ بِهَا وَلَا يُحْكَمَ بِهَا ، وَيُسْتَنْصَحُ الْأَصْلُ فِي بَقَاءِ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُحَقَّقٌ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خِلَافُهُ ، وَلَا نَقُولُ الشَّرْعُ أَلْعَى قَوْلَ الْحِسَابِ مُطْلَقًا وَالْفَقَهَاءُ قَالُوا : لَا يُعْتَمَدُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا قَالُوهُ فِي عَكْسِ هَذَا .

Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Imam As-Subki:

1. Hisab yang boleh digunakan untuk penentuan awal bulan hijriyah adalah hisab *wujudul hilal aimkanu ru'yatihi*. Ini dipahami dari hadis Nabi: فاقدروا له. Dengan catatan, hisab tersebut didasarkan pada data dan perhitungan yang akurat.

2. Jika ada pengakuan Rukyat yang bertentangan dengan hisab qath'i, maka harus ditolak.

Tidak bermaksud menutup mata terhadap kemajuan ilmu falak ataupun ilmu astronomi sekarang ini, namun sampai saat ini, di Indonesia khususnya belum disepakati batas data hisab imkanur Rukyat yang representatif. Kalau kita mau membuka buku, 600 tahun yang lalu Imam Nawawi sudah mengatakan dalam kitab al-majmu' bahwa visibilitas hilal di kalangan astronom itu memang beragam. Ptolomeus yang hidup 140 SM sudah memperdebatkan hal ini. Diantara mereka sudah menemukan visibilitas hilal dapat terlihat itu pada kisaran ketinggian hilal 8 derajat di atas ufuk.<sup>25</sup>

Apa bedanya dengan penemuan sekarang?; para ahli falak sekarang masih berbeda pendapat tentang berapa ukuran (dalam mengukur) ketinggian hilal (*irtifa' hilāl*) yang mungkin dapat dilakukan rukyat *bi al-fi'li*. Ada yang mengatakan 8°, 7°, 6°, 4°, dan kriteria baru yang diusulkan adalah ketika ketinggian hilal 3° dan jarak lengkung bulan ke matahari tidak kurang dari 6,4<sup>0</sup>.<sup>26</sup>

Namun demikian penulis berpendapat bahwa ilmu hisab dan rukyat bukanlah dual yang terpisahkan satu sama lain, namun saling mendukung. Hisab tidak dapat menggantikan posisi Rukyat sebagai 'illat memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, namun menjadi alat bantu agar Rukyat dapat berhasil dengan baik dan ilmiyyah. Namun demikian, jika hisab benar-benar telah terbukti melalui proses penelitian yang panjang mampu menetapkan batasan hilal mungkin terlihat, maka tidak ada salahnya ketika dipakai sebagai metode penentuan awal bulan hijriyah agar lebih memberikan kepastian.

<sup>25</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 6, hlm. 75, website: <http://www.shamela.ws>

<sup>26</sup> T. Djamaludin, *Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi*.

### C. Kesimpulan

Dari pemaparan makalah ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat mayoritas ulama, syâri' telah memerintahkan bahwa penetapan awal hijriyyah, khususnya bulan Ramadhan dan Syawwal haruslah didasarkan pada Rukyat atau istikmal. Syari tidak memberi pilihan lain selain itu.
2. Pendapat sebagian ulama membolehkan penentuan awal bulan hijriyah dengan metode hisab imkanur Rukyat.

### Daftar Pustaka

- An-Nawawi, Al-Majmu', dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- An-Nawawi, Syarhu Nawawi 'Ala Muslim, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Bukhari, shahih Bukhari, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, bab qaul al-Nabi: idza raaitum, website: <http://www.shamela.ws>
- Daud, Abu, Sunan Abi Daud, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Djamaludin, T., Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi.
- Faris, Ibnu, Maqayis al-Lughah, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqih, (Mesir: Maktabah Dakwah al-Islamiyyah)
- Khazin, Muhyiddin, Kamus Ilmu Falak, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Mandzur, Ibnu, Lisan al-'Arab, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung persada, 2009)
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Muslim, shahih Muslim, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Rusydi, Ibnu, Bidayat al-Mujtahid, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 1, hlm. 228, website: <http://www.shamela.ws>